



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL IMAN ALIAS NURUL BIN (ALM) MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Sepasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Selading Rt 002 Rw 002 Desa Selading Kec. Pulau Tiga Barat Kab. Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Natuna sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Hendri Dunan, S.H., dan rekan yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif yang Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bungkus/Paket Plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma Satu) Gram;
 - 2) 1 (Satu) Unit Handphone merk ITTEL A70 warna cream dengan Nomor Telkomsel 0822-8938-7719 dengan Nomor Seri ITTEL V13.0.0 (OS13.0-T-P198-231015) dengan Nomor IMEI 335986843876724;
 - 3) 1 (Satu) Buah alat hisap (bong);
 - 4) 1 (Satu) Buah kaca merk FANBO;
 - 5) 1 (Satu) Buah korek api merk TOKAI;
 - 6) 1 (Satu) Buah gunting.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan konsumen aktif dalam membeli serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri serta tidak lebih dari berat 1 (satu) gram sehingga Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau mohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak semua pembelaan dan permohonan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB anggota Satresnarkoba Polres Natuna yaitu saksi BRIGPOL YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi BRIPTU YUDI ARFIANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM di dalam kamar kostnya yang beralamat di Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna setelah anggota Satresnarkoba Polres Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu di sekitar daerah Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan juga Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM juga telah menjadi Target Operasi anggota Satresnarkoba Polres Natuna. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar milik Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM yang disaksikan oleh saksi AGUSFIAN selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kost Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM. Lalu Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara:

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM sedang bermain Judi Online bersama dengan saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN di Kios Pangkas Rambut milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM. Pada saat saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN sedang bermain Judi Online, Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM mengatakan kepada saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN "Kalau Jackpot ni beli lah (sabu)" lalu saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN menjawab "Aoklah saya beli nanti". Kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN menang bermain Judi Online dan sekira pukul 14.54 WIB saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN menghubungi sdr. RENDRA (DPO) melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN mentransfer uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) melalui aplikasi dana kepada sdr RENDRA (DPO) untuk membayar biaya pembelian Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.22 WIB Sdr. RENDRA (DPO) menelepon saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 16.30 WIB Sdr. RENDRA (DPO) mendatangi saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN dan bertemu di depan Kios Pangkas Rambut milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan kemudian Sdr. RENDRA (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) Bungkus/Paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN. Sdr. RENDRA (DPO) kemudian pulang setelah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN. Lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN memberikan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL NURUL Bin (Alm) MUSLIM dan Terdakwa NURUL

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam Kios Pangkas Rambut milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN. Setelah Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM habis menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM kemudian pulang menuju kostnya yang beralamat di Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa sekira pukul 20.23 WIB Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM menghubungi saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN melalui pesan whatsapp yang isinya:

Terdakwa : Awak lah Tido ke?

Supriadi : Lah dekat a (Udah mau tidur ni)

Terdakwa : Boleh Be, Tarik Agek ke kalau boleh awan pegi kat awak ne (Boleh kah, saya mau pakai lagi, kalau boleh saya ke tempatmu nih);

Supriadi : Boleh benu kalau sesuai (Boleh sekali kalau sesuai)

Terdakwa : 250 lah yee (Dua ratus lima puluh ribu lah ya?)

Supriadi : Yla (Iyalah)

Terdakwa : 250 kan? Doh totol yaw (Dua ratus lima puluh ribu kan? Yang betul ni!)

Supriadi : Serious a (Serius ni)

Terdakwa : Awak kat mane ne, kawan otw ne (Kamu dimana? Aku ke tempatmu ya)

Supriadi : Agik makan, Sabo lok (Lagi makan ni, sabar dulu)

- Kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM mendatangi saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN di Kios Pangkas milik SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN yang terletak di Tepi Jl. Pramuka Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna menggunakan sepeda motor milik sdr. RIKI merek HONDA VARIO warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM, setibanya Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM di Kios Pangkas Rambut milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN, Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM kemudian masuk kedalam Kios Pangkas Rambut tersebut dan bertemu dengan saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN, lalu saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN memberikan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM, kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN dan setelah itu Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM langsung pulang ke kostnya yang berada di sebuah rumah yang terletak di Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM ditangkap di kamar kostnya oleh anggota Satresnarkoba Polres Natuna yaitu saksi BRIGPOL YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi BRIPTU YUDI ARFIANDI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu yang berada di daerah Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan juga Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM sudah menjadi Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Natuna, kemudian saksi BRIGPOL YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi BRIPTU YUDI ARFIANDI melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar milik Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM yang disaksikan oleh saksi AGUSFIAN selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kost Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM, 1 (satu) unit *handphone* merek ITTEL A70 warna cream dengan nomor Telkomsel 082289387719 dan nomor IMEI 335986843876724 yang ditemukan di atas kasur tepat didepan Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM saat duduk di dalam kamar tersebut, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca merek FANBO, 1 (satu) buah korek api merek TOKAI dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kost Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM. Lalu seluruh barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Cabang PT Pegadaian Natuna No: 024/BB.10378.00/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang RUDIANTO B SIDABUTAR telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Berat Kotor 0,16 Gr. Dimana Berat Plastik 0,06 Gr dan Berat Bersih 0,1 Gr;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0973/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1 Gr diberi nomor barang bukti 1440/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan sisanya 0,08 Gr dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 812/TU-RSUD/2024/2085 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. URAI ANDRI KURNIAWAN, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimiawi terhadap urine atas nama NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine atas nama NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM adalah benar Positif mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM dalam hal membeli dan menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi BRIGPOL YEN PHILIPS CHANDRA dan saksi BRIPTU YUDI ARFIANDI beserta tim dari Satresnarkoba Polres Natuna mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu yang berada di sekitar daerah Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, setelah mendapat informasi tersebut saksi BRIGPOL YEN PHILIPS CHANDRA dan saksi BRIPTU YUDI ARFIANDI beserta tim langsung bergegas menuju ke sekitaran Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitaran daerah tersebut. Kemudian setibanya disana sekira pukul 00.15 WIB saksi BRIGPOL YEN PHILIPS CHANDRA dan saksi BRIPTU YUDI ARFIANDI beserta tim langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan yang sedang merokok di dalam kamar kost di sebuah rumah yang terletak di Jl. M. Yusuf Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan setelah di interogasi orang tersebut mengaku bernama NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM. Kemudian saksi BRIGPOL YEN PHILIPS CHANDRA dan saksi BRIPTU YUDI ARFIANDI beserta tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM yang disaksikan oleh saksi AGUSFIAN selaku Ketua RT namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kost Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM, 1 (satu) unit *handphone* merek ITTEL A70 warna cream dengan nomor Telkomsel 082289387719 dan nomor IMEI 335986843876724 yang ditemukan di atas kasur tepat didepan Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM saat duduk di dalam kamar tersebut, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca merek FANBO, 1 (satu) buah korek api merek TOKAI dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kost Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM. Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapatkannya dengan cara membelinya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dari saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.20 WIB di dalam Kios Pangkas Rambut milik saksi SUPRIADI Alias ADI Bin ROZAIN dengan harga Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Cabang PT Pegadaian Natuna No: 024/BB.10378.00/IV/2024 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang RUDIANTO B SIDABUTAR telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan Berat Kotor 0,16 Gr. Dimana Berat Plastik 0,06 Gr dan Berat Bersih 0,1 Gr;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0973/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1 Gr diberi nomor barang bukti 1440/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan sisanya 0,08 Gr dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 812/TU-RSUD/2024/2085 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. URAI ANDRI KURNIAWAN, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimiawi terhadap urine atas nama NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine atas nama NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM adalah benar Positif mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa NURUL IMAN Alias NURUL Bin (Alm) MUSLIM dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yen Philips Chandra Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di tepi Jalan M. Yusuf Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk ITEL A70 warna cream nomor seri itel V13.0.0 (OS13.0-T-P198-231015) dengan nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 082289387719, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, dan 1 (satu) buah gunting di atas meja di dalam kamar kos Terdakwa yang mana semua barang-barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat jika di sekitar Batu Hitam ada warga yang sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Supriadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke lokasi kediaman saksi Supriadi untuk melakukan penangkapan dan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yudi Afriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di tepi Jalan M. Yusuf Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk ITTEL A70 warna cream nomor seri itel V13.0.0 (OS13.0-T-P198-231015) dengan nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 082289387719, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, dan 1 (satu) buah gunting di atas meja di dalam kamar kos Terdakwa yang mana semua barang-barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat jika di sekitar Batu Hitam ada warga yang sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Supriadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke lokasi kediaman saksi Supriadi untuk melakukan penangkapan dan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lebih dahulu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di tepi Jalan M. Yusuf Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram tersebut memang saksi berikan kepada Terdakwa karena Terdakwa menghubungi saksi dan meminta barang bukti tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendirian di kamar kosnya;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa datang ke tempat pangkas rambut yang dikelola oleh saksi di Jalan Pramuka, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saksi bermain judi online dengan menggunakan *handphone* milik saksi dan milik Terdakwa yang mana modal depositnya menggunakan uang milik saksi, kemudian Terdakwa mengatakan jika menang, sebagian uangnya dipakai untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian kedua *handphone* tersebut menang, yang mana hasil menang judi online dari *handphone* milik saksi digunakan untuk bermain judi lagi yang akhirnya kalah, sedangkan hasil menang judi online dari *handphone* milik Terdakwa digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi menghubungi orang bernama Rendra melalui pesan whatsapp membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi mentransfer uang tersebut via aplikasi dana milik orang bernama Rendra, kemudian sekira pukul 16.30 WIB orang Bernama Rendra menghubungi saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi, setelah barang bukti Narkotika jenis sabu diterima oleh saksi kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di kios pangkas rambut milik saksi, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, Terdakwa pulang ke kosnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi via whatsapp dan menanyakan sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya, kemudian saksi mengatakan jika sisa tersebut akan digunakan besok hari, namun oleh karena Terdakwa meminta untuk digunakan malam ini maka Terdakwa menyatakan ada uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli Narkotika jenis sabu besok hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendatangi kios pangkas rambut milik saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang tersisa dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli sabu besok hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa beberapa kali telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan biasanya membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Rendra;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di tepi Jalan M. Yusuf Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Supriadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kios pangkas rambut milik saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk ITEL A70 warna cream nomor seri itel V13.0.0 (OS13.0-T-P198-231015) dengan nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 082289387719, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, dan 1 (satu) buah gunting di atas meja di dalam kamar kos Terdakwa yang mana semua barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa kuasai tersebut diperoleh dari saksi Supriadi yang merupakan sisa pemakaian sebelumnya bersama saksi Supriadi di kios pangkas rambut milik saksi Supriadi sekira pukul 18.00 WIB sebelum penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 13.00 WIB pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa datang ke kios pangkas rambut yang dikelola oleh saksi di Jalan Pramuka, kemudian saksi Supriadi meminjam *handphone* milik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bermain judi online, kemudian saksi Supriadi bermain judi online dengan menggunakan *handphone* milik saksi Supriadi dan *handphone* milik Terdakwa yang mana modal depositnya menggunakan uang milik saksi Supriadi, kemudian Terdakwa mengatakan jika menang, sebagian uangnya dipakai untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Supriadi mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian kedua *handphone* tersebut menang, yang mana hasil menang judi online dari *handphone* milik saksi digunakan untuk bermain judi lagi yang akhirnya kalah, sedangkan hasil menang judi online dari *handphone* milik Terdakwa digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Supriadi menghubungi orang bernama Rendra melalui pesan whatsapp membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Supriadi mentransfer uang tersebut via aplikasi dana milik orang bernama Rendra, kemudian sekira pukul 16.30 WIB orang bernama Rendra menghubungi saksi Supriadi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi Supriadi, setelah barang bukti Narkotika jenis sabu diterima oleh saksi Supriadi kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Supriadi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di kios pangkas rambut milik saksi, Supriadi kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, Terdakwa pulang ke kosnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Supriadi via whatsapp dan menanyakan sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya, kemudian saksi Supriadi mengatakan jika sisa tersebut akan digunakan besok hari, namun oleh karena Terdakwa meminta untuk digunakan malam ini maka Terdakwa menyatakan ada uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli Narkotika jenis sabu besok hari;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendatangi kios pangkas rambut milik saksi Supriadi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang tersisa dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli sabu besok hari;
- Bahwa saksi Supriadi dan Terdakwa beberapa kali telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan biasanya membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Rendra;
- Bahwa saksi Supriadi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0973/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,1 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa pemeriksaan berat netto 0,08 gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2024/2085 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh petugas laboratorium dan diketahui oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Natuna bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa disimpulkan urin tersebut positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram (sisa pemeriksaan 0,08 gram);
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merk Itel A70 warna cream dengan nomor seri Itel V13.0.0(OS13.0-T-P198-231015) nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 0822-8938-7719;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 4) 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 5) 1 (satu) buah korek api merk Tokai;
- 6) 1 (satu) buah gunting;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di tepi Jalan M. Yusuf Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Supriadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kios pangkas rambut milik saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk ITEL A70 warna cream nomor seri itel V13.0.0 (OS13.0-T-P198-231015) dengan nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 082289387719, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, dan 1 (satu) buah gunting di atas meja di dalam kamar kos Terdakwa yang mana semua barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa kuasai tersebut diperoleh dari saksi Supriadi yang merupakan sisa pemakaian sebelumnya bersama saksi Supriadi di kios pangkas rambut milik saksi Supriadi sekira pukul 18.00 WIB sebelum penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 13.00 WIB pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa datang ke kios pangkas rambut yang dikelola oleh saksi di Jalan Pramuka, kemudian saksi Supriadi meminjam *handphone* milik Terdakwa untuk bermain judi online, kemudian saksi Supriadi bermain judi online dengan menggunakan *handphone* milik saksi Supriadi dan *handphone* milik Terdakwa yang mana modal depositnya menggunakan uang milik saksi Supriadi, kemudian Terdakwa mengatakan jika menang, sebagian uangnya dipakai untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Supriadi mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian kedua *handphone* tersebut menang, yang mana hasil menang judi online dari *handphone* milik saksi digunakan untuk bermain judi lagi yang akhirnya kalah, sedangkan hasil menang judi online dari *handphone* milik Terdakwa digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Supriadi menghubungi orang bernama Rendra melalui pesan whatsapp membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Supriadi mentransfer uang tersebut via aplikasi dana milik orang bernama Rendra, kemudian sekira pukul 16.30 WIB orang bernama Rendra menghubungi saksi Supriadi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi Supriadi, setelah barang bukti Narkotika jenis sabu diterima oleh saksi Supriadi kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Supriadi dan Terdakwa menggunakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu di kios pangkas rambut milik saksi, Supriadi kemudian setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, Terdakwa pulang ke kosnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Supriadi via whatsapp dan menanyakan sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya, kemudian saksi Supriadi mengatakan jika sisa tersebut akan digunakan besok hari, namun oleh karena Terdakwa meminta untuk digunakan malam ini maka Terdakwa menyatakan ada uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli Narkotika jenis sabu besok hari;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendatangi kios pangkas rambut milik saksi Supriadi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang tersisa dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli sabu besok hari;

- Bahwa saksi Supriadi dan Terdakwa beberapa kali telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan biasanya membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Rendra;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat jika di sekitar Batu Hitam ada warga yang sering membeli dan mengonsumsi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0973/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,1 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No mor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa pemeriksaan berat netto 0,08 gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2024/2085 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh petugas laboratorium dan diketahui oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Natuna bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa disimpulkan urin tersebut positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Supriadi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nurul Iman Alias Nurul Bin (alm) Muslim yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di tepi Jalan M. Yusuf Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk ITTEL A70 warna cream nomor seri itel V13.0.0 (OS13.0-T-P198-231015) dengan nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 082289387719, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, dan 1 (satu) buah gunting di atas meja di dalam kamar kos Terdakwa yang mana semua barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa, dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai tersebut diperoleh dari saksi Supriadi yang merupakan sisa pemakaian sebelumnya bersama saksi Supriadi di kios pangkas rambut milik saksi Supriadi sekira pukul 18.00 WIB sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 13.00 WIB pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa datang ke kios pangkas rambut yang dikelola oleh saksi di Jalan Pramuka, kemudian saksi Supriadi meminjam *handphone* milik Terdakwa untuk bermain judi online, kemudian saksi Supriadi bermain judi online

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan *handphone* milik saksi Supriadi dan *handphone* milik Terdakwa yang mana modal depositnya menggunakan uang milik saksi Supriadi, kemudian Terdakwa mengatakan jika menang, sebagian uangnya dipakai untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Supriadi mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian kedua *handphone* tersebut menang, yang mana hasil menang judi online dari *handphone* milik saksi digunakan untuk bermain judi lagi yang akhirnya kalah, sedangkan hasil menang judi online dari *handphone* milik Terdakwa digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Supriadi menghubungi orang bernama Rendra melalui pesan whatsapp membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Supriadi mentransfer uang tersebut via aplikasi dana milik orang bernama Rendra, kemudian sekira pukul 16.30 WIB orang bernama Rendra menghubungi saksi Supriadi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi Supriadi, setelah barang bukti Narkotika jenis sabu diterima oleh saksi Supriadi kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Supriadi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di kios pangkas rambut milik saksi, Supriadi kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, Terdakwa pulang ke kosnya;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Supriadi via whatsapp dan menanyakan sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya, kemudian saksi Supriadi mengatakan jika sisa tersebut akan digunakan besok hari, namun oleh karena Terdakwa meminta untuk digunakan malam ini maka Terdakwa menyatakan ada uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli Narkotika jenis sabu besok hari, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa mendatangi kios pangkas rambut milik saksi Supriadi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang tersisa dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli sabu besok hari;

Menimbang bahwa saksi Supriadi dan Terdakwa beberapa kali telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan biasanya membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Rendra;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat jika di sekitar Batu Hitam ada warga yang sering membeli dan mengkonsumsi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0973/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,1 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa pemeriksaan berat netto 0,08 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2024/2085 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh petugas laboratorium dan diketahui oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Natuna bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa disimpulkan urin tersebut positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim memperhatikan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian A.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan kamar Pidana Nomor 1 mengenai Narkotika, disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

2. SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika huruf a yang menyebutkan bahwa Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapt fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya melihat kepada besarnya jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0973/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,1 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sis pemeriksaan berat netto 0,08 gram), yang mana dalam hal ini berat shabu tersebut tidak mencapai 1 gram (pemakaian 1 hari) sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 tahun 2010, untuk kelompok metamphetamine (sabu), selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2024/2085 tanggal 24 April 2024, yang ditandatangani oleh petugas laboratorium dan diketahui oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Natuna bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan urin tersebut positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No mor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk dikonsumsi lagi pada malam hari seorang diri di dalam kamar kos sehingga dalam perkara ini Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga dengan mengacu kepada SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *aquo* dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram (sis pemeriksaan 0,08 gram);
- 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 3) 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 4) 1 (satu) buah korek api merk Tokai;
- 5) 1 (satu) buah gunting;

yang merupakan Narkotika dan alat untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit *handphone* merk Itel A70 warna cream dengan nomor seri Itel V13.0.0(OS13.0-T-P198-231015) nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 0822-8938-7719;

yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi saat melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika dan masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurul Iman Alias Nurul Bin (alm) Muslim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram (siswa pemeriksaan 0,08 gram);
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 3) 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
 - 4) 1 (satu) buah korek api merk Tokai;
 - 5) 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit *handphone* merk Itel A70 warna cream dengan nomor seri Itel V13.0.0(OS13.0-T-P198-231015) nomor imei 335986843876724 beserta nomor provider Telkomsel 0822-8938-7719;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H., Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Ntn